



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 507 /KPTS/BPSDMD/2020

TENTANG

**PERSONIL PENGELOLA UNIT LAYANAN ASSESMENT CENTER PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Assesment Center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Personil Pengelola Unit Layanan Assesment Center Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

g. Manajer
Administrasi

- : 1. menjalankan tugas administrasi umum dan keuangan;
2. menyiapkan dan memelihara fasilitas;
3. melaksanakan pengelolaan anggaran biaya dan dana kerjasama;
4. menyediakan keperluan logistik administrasi dan perlengkapan operasional;
5. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala ULAC; dan
6. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Kepala ULAC.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang